



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN :

No. 1/C ; 4-2-1988

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 12 TAHUN 1987

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 1987 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1987/1988

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1987/1988, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa - Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo.Undang undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata - Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1987 tentang Pra Petunjuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1987/1988 ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 145/P tahun 1987 tanggal 14 Mei 1987 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1987/1988 ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1987 tanggal 27 Maret 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1987/1988.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 1987 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 12.508.823.000,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 55.617.403.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| semula, sebesar | Rp. 36.514.748.000,00 |
| Bertambah, sebesar | Rp. 9.288.004.000,00 |

Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 45.802.752.000,00

b. Pendapatan Pembangunan :

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Semula, sebesar | Rp. 6.593.832.000,00 |
| Bertambah, sebesar | Rp. 3.220.819.000,00 |

Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 9.814.651.000,00

(2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 12.508.823.000,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 55.617.403.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Semula, sebesar | Rp. 23.748.578.000,00 |
| Bertambah, sebesar | Rp. 2.612.647.000,00 |

Jumlah setelah Perubahan, sebesar Rp. 26.361.225.000,00

b. Belanja Pembangunan :

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Semula, sebesar | Rp. 19.360.002.000,00 |
| Bertambah, sebesar | Rp. 9.896.176.000,00 |

Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 29.256.178.000,00

(2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1987/1988 setelah perubahan menjadi, sebesar Rp. 82.003.701.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1987/1988 - diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 1.371.913.000,00 sehingga - menjadi, sebesar Rp. 26.386.298.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Semula, sebesar Rp. 19.721.321.000,00
Bertambah, sebesar Rp. 1.162.108.000,00

Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 20.883.429.000,00

b. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar Rp. 5.293.064.000,00
Bertambah, sebesar Rp. 209.805.000,00

Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 5.502.869.000,00

- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 1.371.913.000,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 26.386.298.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar Rp. 19.721.321.000,00
Bertambah, sebesar Rp. 1.162.108.000,00

Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 20.883.429.000,00

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar Rp. 5.293.064.000,00
Bertambah, sebesar Rp. 209.805.000,00

Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 5.502.869.000,00

- (2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing masing dimuat dalam Lampiran Lampiran A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, untuk selama tahun anggaran 1987/1988 serta mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Surabaya, 19 Nopember 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua

ttd

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Januari 1988 Nomor 27/P tahun 1988.

...n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

M. ARIEF MULJADI, SH

Nip. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1988 Seri C tanggal 4 Februari 1988 Nomor 1.

...n. WAKIL KEPALA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. S O E N A R J O

Nip. 510040479.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya

